



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	A5
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

TINDAKLANJUTI INSTRUKSI WALIKOTA SOLOK

Inspektorat Panggil Beberapa Aparatur Pasar

SOLOK - SINGGALANG

Menindaklanjuti instruksi Walikota Solok, H. Zul Elfian, Inspektorat telah memanggil beberapa aparatur Bidang Pengelolaan Pasar Solok untuk memberikan keterangan tentang dugaan penyelewengan retribusi WC lantaran tidak disetorkan.

Hal itu dikemukakan Kepala Inspektorat Kota Solok, Irawadi menjawab *Singgalang*, Senin (24/9) di ruang kerjanya.

Dikatakannya, maling teriak maling dalam versi ASN Bidang Pengelolaan Prasarana Pasar Kota Solok, Alfian dalam surat yang disampaikan kepada Walikota Solok melalui Sekdako Solok, Rusdianto menceritakan

kronologis maling teriak maling yang diawali dengan hearing dan rapat komisi III DPRD Kota Solok, Kamis 13 Juli 2017 membahas tentang PAD dan mengerucut ke dugaan tidak di-setorkannya dana retribusi WC atau MCK ke kas daerah.

Dalam surat itu, Alfian menyinyalir adanya WC atau MCK atas nama istri Acai tidak beberapa orang yang mengetahui, kecuali hanya Kepala Dinas, Kabid Pengelolaan Pasar dan Kasi Penagihan, Pengawas atau iner WC atau MCK seputaran Pasar Raya.

Ketika itu ada laporan retribusi WC atau MCK tidak disetorkan ke kas daerah. Laporan tersebut diduga Dedi Asmar mencuat ke permukaan, lantaran Dedi Asmar ketika itu Kepala Kantor Pengelolaan Pasar tahun 2010 sampai tahun 2013.

Lantaran tidak menyetorkan retribusi WC atau MCK ke kas daerah, wajar menduga Nenti selaku Kabid Pasar pun tidak ikut menyetorkan. Berarti iner dan Kabid ikut terlibat.

"Bukti penyetoran retribusi WC atau MCK ke kas daerah yang dibawa diperlihatkan Alfian kepada Irman Yefri Adang selaku Wakil Ketua DPRD," ujar Alfian Rustam dalam surat tersebut.

Selain itu Alfian mengadukan tentang pembayaran berkenaan kontrak sewa lahan PT KAI di pertokoan Dang Tuangku untuk masa sewa 1 Desember 2016 s/d 30 November 2017.

Tagihan perusahaan milik Negara tersebut nilainya sebesar Rp42,5 juta lebih. Padahal Solok dari 2013 s/d 2016 hanya menerima Rp38,6 juta oleh bendahara.

Kemudian, pada tahun 2011 Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok mem bayarkan Rp42,5 juta lebih. Hal itu merupakan pelanggaran mem bayar lebih dan tidak sesuai aturan yang bukan kewajiban daerah, kendatipun ia dan Kabid Nenti sudah mengingatkan yang bersangkutan.

Selain itu Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok memperkirakan setoran parkir seputar Pasar Raya Solok sebesar 50% dari target PAD yang di DPA Perbuatan itu melanggar batas tugas dan kewenangan. "Kondisi ini telah dilaporkan ke Tipikor," tuturnya.

Dikatakan Inspektur Irawadi dua aparatur (bendaharawan dan mantan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar telah dipanggil ke depan giliran Alfian dan Dedi Asmar yang akan dipanggil. (209)